



MODUL PEMBELAJARAN KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT SARAF

TAHUN AKADEMIK 2026 - 2027



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

TENTANG
MODUL PEMBELAJARAN KEPANITERAAN KLINIK
ILMU PENYAKIT SARAF

NOMOR : 1252.e/G-11/FK-UMP/VIII/2025
NOMOR : 445 / 190.5 / RSUD /2025

DEKAN FK UM PALEMBANG DAN DIREKTUR RSUD PALEMBANG BARI

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Rotasi Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf di Rumah Sakit Pendidikan pada Tahun Akademik 2025/2026 diperlukan Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan/ diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI tentang Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 19);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 17, BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 35 butir 1, :
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Indonesia (BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 14, BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN Pasal 7 butir 4);
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 1 butir 1 butir 27 dan butir 36);
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 butir 16, BAB XIA KURIKULUM Pasal 77B butir 1 Pasal 77F butir 1);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Pasal 27 ayat 1);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (BAB VI PERSYARATAN, STANDAR, DAN TATA CARA PENETAPAN Pasal 26 butir 5);
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 019/E-1/KPTS/UMP/1/2024 tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 H/2 Januari 2024 tentang Pengangkatan/ Penetapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2023 - 2027;
9. Keputusan Walikota Palembang nomor 821.2/261/BKPSDM-III/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter tanggal 15 Juli 2025 nomor 136/I-2/PROFESI DOKTER/VII/2025 perihal permohonan pembuatan Surat Keputusan Bersama antara Dekan FK UM Palembang dan Direktur RSUD Palembang BARI tentang Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI TA. 2025/2026;

Kedua

- : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapan/ penerbitan Surat Keputusan Bersama ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 27 Shafar 1447H
 21 Agustus 2025M

Direktur RSUD Palembang BARI


dr. Hj. Amalia, M.Kes
 Pembina
 NIP. 198205162010012005


 Ditetapkan di Palembang
dr. Hj. Liza Chairani, Sp.A., M. Kes
 Penata Tingkat I
 NBM/ NIDN. 1129226/ 0217057601

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

1. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI



2. Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang



3. Rumah Sakit Bhayangkara Palembang



4. Rumah Sakit Rivai Abdulah



5. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang



6. Klinik Dokter Keluarga FK UM Palembang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamua'laikum, wr. wb,

Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang secara bertahap mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi baik pada tahap Pendidikan Sarjana maupun tahap Pendidikan Profesi. Menyadari bahwa tahap Pendidikan Profesi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan klinis, mendapatkan dan memecahkan masalah klinik serta membangun perilaku profesional seorang calon dokter termasuk didalamnya memiliki iman dan akhlak tinggi sebagai ciri khas dokter muslim, disusunlah Modul Pembelajaran Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf ini. Modul ini disusun dengan harapan dapat membantu para mahasiswa yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang benar sehingga proses pendidikan profesi di Klinik Ilmu Penyakit Saraf dapat berjalan lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga buku panduan ini dapat diterbitkan pada waktunya sehingga dapat digunakan sebagai pegangan pelaksanaan pendidikan profesi di bagian Klinik Ilmu Penyakit Saraf.

Nasrun minallah wa fathun qariib.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

TIM PENYUSUN

Pengarah :

1. Dekan FK UM Palembang : dr. Liza Chairani, Sp.A, M.Kes
2. Wakil Dekan I : dr. Ni Made Elva Mayasari, Sp.JP

Narasumber : dr. Budiman Juniwijaya, Sp.S
dr. Irmayanti, Sp.S

Anggota :

1. dr.Yesi Astri, M. Kes, Sp. N
2. dr. Edi Saputra, Sp.PD, FINASIM
3. dr. Fera Yunita Rodhiaty, SpM
4. dr. Ratih Pratiwi, Sp.OG
5. dr. Isma Yulianti, Sp.S
6. dr. Nia Ayu Saraswati, M.Pd.Ked, Sp.DVE
7. dr. Miranti Dwi Hartanti, M.Biomed

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	vi
Tim Penyusun	vii
Daftar Isi	viii
Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kompetensi Lulusan Dokter	1
B. Karakteristik Mahasiswa	2
C. Tujuan Pembelajaran	2
D. Saran Pembelajaran	2
E. Lingkup Bahasan	3
BAB II PROSES KEPANITERAAN KLINIK	11
A. Alur Kegiatan	11
B. Alur Proses Kegiatan Stase	11
C. Metode dan Strategi Pembelajaran	12
D. Jadwal Kegiatan	12
E. Jadwal Kegiatan Harian	13
F. Sumber Daya Manusia	15
G. Sistem Evaluasi	15
H. Skala Penilaian	19
I. Pengulangan Rotasi	19
J. Daftar Kewajiban Mahasiswa	20

BAB III TATA TERTIB

A. Tata Tertib Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik	21
B. Sanksi Akademik	23

DAFTAR PUSTAKA	24
-----------------------------	-----------